

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan atas Hak Kekayaan Intelektual yang berupa Indikasi Geografis. Indikasi Geografis merupakan hak yang dilindungi dalam perjanjian TRIPs. Bahwa berdasarkan perjanjian itu Hak Indikasi Geografis itu adalah suatu Hak yang diberikan setiap negara untuk menjadi pemilik dari pada Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri. Konvensi Internasional bagi pemerintahan Indonesia yang menandatangani kesepakatan yang GATT/WTO dan meratifikasinya dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Kemudian melahirkan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (TRIPs)* dengan mewajibkan Negara anggota termasuk Indonesia untuk menerapkan dan menyesuaikan instrument-instrumen nasionalnya dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam TRIPs.
2. Negara Indonesia menjawab bagaimana penerapannya TRIPs kedalam ketentuan Nasional Indonesia dengan membuat peraturan perundang-undang yang memproteksi Indikasi Geografis secara hukum. Pembuatan peraturan perundang-undangan ke dalam hukum nasional merupakan bentuk dari ketaatan Indonesia terhadap hukum Internasional. Berdasarkan landasan Undang-Undang Dasar 1945 terutama pasal 11 ayat 1 yang memberikan wewenang kepada

presiden untuk membuat perjanjian Internasional. Pemerintahan Indonesia menganggap sangat perlu adanya peraturan Indikasi Geografis yang sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Adanya ketentuan dalam beberapa Undang-undang sebagai berikut, Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis

B. Saran

Terkait pengaturan Indikasi Geografis dalam Hukum Internasional dan penerapannya di Indonesia. Masyarakat dapat pendaftaran Indikasi geografis agar mendapatkan badan hukum atas suatu produk atau barang yang dihasilkan sehingga tidak terjadi sengketa perdagangan. Terdapat dalam Undang-Undang Indikasi geografis dan merek, melainkan Indikasi Geografis merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan, sedangkan Undang-Undang Merek merupakan tanda yang dikenakan oleh pengusaha (produk, produsen dan sebagiannya) pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal.